**KULIAH OL-10 (TM-12)**

**PENGANTAR ILMU EKONOMI**

KEBIJAKAN MONETER, NILAI TUKAR, DAN

DEVISA DI INDONESIA

1. **Kebijakan Moneter di Indonesia**

Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro.

Tujuan kebijakan ekonomi makro umumnya adalah mencapai kemakmuran masyarakat (*social welfare*).

Kebijakan ekonomi makro terdiri dari

* Kebijakan moneter
* Kebijakan fiskal
* Kebijakan perdagangan
* Kebijakan tenaga kerja
* Kebijakan lainnya

Kerangka Operasi Kebijakan Moneter secara garis besar melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:

* Tahap 1, *Ultimate Target* (target puncak):

Pihak otoritas moneter menetapkan target-target puncak yang hendak dicapai pada periode waktu tertentu (umumnya pertahun). Target-target tersebut berupa:

* + Inflasi
  + Pertumbuhan ekonomi
  + Ketersediaan lapangan kerja
  + Neraca pembayaran
  + Dan lain-lain
* Tahap 2, *Economic Capacity* (kapasitas ekonomi):

Pihak otoritas moneter menentukan besaran variable-variabel *supply* dan *demand* agar target puncak dapat tercapai. Variabel-variabel *supply* dan *demand* tersebut di tentukan berdasarkan *track record* dan proyeksi *economic activity* yang dilakukan. Aktivitas-aktivitas ekonomi tersebut berupa:

* + *Investment* (investasi):

Yaitu besanya nilai investasi/ belanja swasta yang ditanamkan di dalam negeri maupun di luar negeri.

* *Consumption* (konsumsi):

Yaitu besarnya nilai konsumsi/ belanja masyarakat (rumah tangga).

* *Goverment Expenditure* (belanja Negara):

Yaitu besarnya nilai konsumsi/ belanja pemerintah.

* *Export*:

Yaitu besarnya nilai barang dan jasa dari dalam negeri untuk konsumsi luar negeri.

* *Import*:

Yaitu besarnya nilai barang dan jasa dari luar negeri untuk di konsumsi penduduk dalam negeri.

* Tahap 3, Operational Target:

Pihak otoritas moneter menetapkan target operasional melalui mekanisme pengendalian uang yang beredar (*money supply*) maupun pengendalian suku bunga (*interest rate*).

* Tahap 4, Monetary Instrument:

Pihak otoritas moneter melakukan fungsi dan tugas untuk pengendalian instrument moneter melalui beberapa kebijakan, yaitu:

* + *Open Market Operation* (operasi pasar terbuka)
  + *Discount Facility* (fasilitas diskonto)
  + *Reserve Requirement* (syarat modal yang dicadangkan)
  + *Foreign Exchange Intervention* (intervensi nilai tukar)

Peran penting dari kebijakan moneter sebagai salah satu kebijakan ekonomi akan mempengaruhi :

1. Stabilitas harga/ Inflasi.
2. Pertumbuhan ekonomi.
3. Perluasan kesempatan kerja.
4. Keseimbangan neraca pembayaran.

(a) – (d) menjadi sasaran akhir (*objectives / final targets*) kebijakan moneter

**Kontradiktif/** k**onflik pencapaian sasaran kebijakan**:

* Secara ideal, semua sasaran akhir tersebut (*multiple objectives*) di atas dapat dicapai secara bersamaan, namun seringkali pencapaian sasaran-sasaran akhir tersebut.mengandung unsur-unsur yang kontradiktif, misalnya: usaha untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja pada umumnya dapat berdampak negative terhadap kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Dalam perkembangannya, dewasa ini semakin disadari bahwa kebijakan moneter semestinya lebih memfokuskan pada sasaran tunggal.

**Kebijakan Moneter dengan Sasaran Tunggal**

Sejalan dengan perkembangan ekonomi di dunia, Indonesia menganut hal yang sama dengan menetapkan stabilisasi harga sebagai sasaran tunggal sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Bank Indonesia yang baru (UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia – diamandemen UU No. 3 tahun 2004).

**Tujuan** Bank Indonesia adalah:

“Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah” (Ps. 7)

**3 Pilar pencapaian tujuan:**

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas (Ps. 8) sbb:

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

c. Mangatur dan mengawasi Bank.

1. **Kebijakan Moneter dengan Pengendalian Uang Beredar**

Bank Indonesia selaku otoritas moneter juga memiliki tugas untuk mengendalikan uang beredar.

* Misalnya:

Terjadi perubahan kondisi ekonomi karena arus modal masuk (*capital inflow*) yang cukup besar sebagai dampak cukup menariknya iklim usaha di Indonesia,

*Capital inflow* meningkat maka NFA otoritas moneter akan meningkat sehingga uang primer juga akan meningkat (di atas kisaran atas) sehingga NFA sistem moneter juga meningkat maka pada akhirnya uang beredar juga akan meningkat.

Kegiatan ekonomi riil meningkat maka kecenderungan *overheating:*

* Pertumbuhan M1 (uang kartal dan giral) meningkat > 14.6 %, dimana pertumbuhan M0 (uang primer) juga meningkat > 12.2 %,

Catt: Pada system perekonomian Indonesia digunakan istilah:

* M0 = Uang primer atau inti, yaitu uang kartal yang ada di luar BI dan kas Negara, dan rekening giro Bank Pencipta Uang Giral (BPUPC), dan sector swasta di BI.
* M1 = Uang kartal dan giral yang ada di tangan masyarakat
* M2 = M1 di tambah deposito berjangka dan tabungan
* M3 = M2 di tambah sertifikat deposito besar, rekening pasar uang, dan reksadana pasar uang.
* Pertumbuhan ekonomi meningkat > 6 %,
* Inflasi meningkat > 8 %,

Kebijakan yang diterapkan (alternatif) melalui kontraksi moneter yaitu dengan menggunakan pilihan instrumen (alternatif):

* Operasi pasar terbuka (OPT).
* Cadangan wajib minimum (RR).

**Mekanisme pengendalian M0 melalui OPT:**

* Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menggunakan instrumen moneter yang dapat berupa Operasi Pasar Terbuka (OPT), intervensi pasar valas, *reserve requirement*, ataupun *moral suasion*.
* Berdasarkan sasaran M0 yang telah ditetapkan, Bank Indonesia melakukan Operasi Pasar Terbuka (OPT) melalui mekanisme seperti berikut ini:



Operasi Pasar Terbuka dilakukan Bank Indonesia dengan tiga cara, yaitu :

1. Melalui lelang SBI
2. Melalui penggunaan FASBI di pasar uang rupiah, dan
3. Melalui sterilisasi/ intervensi di pasar valuta asing
4. Lelang SBI

* Besarnya lelang SBI (mingguan) dimaksudkan untuk mencapai besarnya target uang primer yang ditetapkan. Untuk itu, tiap minggu Bank Indonesia akan memperkirakan perkembangan uang primer dan, dengan membandingkan target yang ditetapkan, menentukan besarnya kelebihan likuiditas pasar uang yang harus diserap.
* Hal ini dilakukan dengan menghitung berapa SBI yang jatuh tempo, berapa ekspansi/ konstraksi dari sisi fiskal (rekening Pemerintah di Bank Indonesia), mutasi cadangan devisa, serta bagaimana kondisi likuiditas di pasar uang.

1. Fasilitas Bank Indonesia

* Selain lelang SBI mingguan (yaitu tiap hari Rabu), Bank Indonesia juga melakukan kegiatan secara langsung di pasar uang rupiah melalui Fasilitas Bank Indonesia (Fasbi). Hal ini dilakukan secara harian, terutama apabila terjadi perkembangan di luar pehitungan yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target uang primer melalui lelang SBI.
* Caranya antara lain dapat dilakukan dengan secara langsung menawarkan kepada bank-bank untuk menanamkan kelebihan likuiditasnya di Bank Indonesia (berjangka waktu *overnight* hingga satu minggu) atau dengan cara membeli kembali SBI secara *repurchase agreement (repo)* di pasar uang antar bank.

1. Sterilisasi/ Intervensi/ Valuta Asing

* Terutama dilakukan apabila Pemerintah akan membiayai kegiatan suatu proyek (membutuhkan rupiah) dengan cara menggunakan dana valuta asingnya yang disimpan sebagai cadangan devisa di Bank Indonesia.
* Dengan cara ini, dapat dicapai dua tujuan sekaligus. *Pertama*, penyerapan kelebihan likuiditas di pasar uang. *Kedua*, bahwa langkah ini sekaligus dapat membantu upaya untuk menstabilkan perkembangan nilai tukar rupiah di pasar.
* Intervensi di pasar valuta asing dapat pula dilakukan Bank Indonesia pada waktu sedang terjadi gejolak nilai tukar rupiah di pasar valuta asing.

1. **Kebijakan Moneter dengan Sasaran Kestabilan Harga**

* Mulai diterapkan sejak tahun 2000, dengan berlakunya UU 23/1999. Namun karena berada dalam program IMF, operating targetnya masih base money. Karenanya disebut “*Inflation Targeting Lite Country*”.

* Baru mulai 2004 BI menerapkan “*full-fledged inflation targeting*” dengan suku bunga sebagai operating target.

**BI-Rate sebagai Sinyal Kebijakan:**

* BI Rate mencerminkan arah kebijakan moneter yaitu indikasi level suku bunga jangka pendek yang diinginkan bank sentral dalam upaya mencapai target inflasi.
* Perubahan BI Rate – yang mencerminkan perubahan *stance* kebijakan moneter – dilakukan dalam kelipatan 25 bps (perubahan dapat 25, 50 ataupun 75 bps sesuai dengan situasi moneter yang terjadi).
* BI Rate diumumkan ke publik pada setiap awal bulan setelah RDG Bulanan (baik berubah maupun tidak).

**OPT: Lelang SBI**

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan lelang SBI:

1. Tidak berbeda dengan praktik yang berjalan selama ini (termasuk besarnya *incremental bid rate* lelang).
2. Pelaksanaan lelang SBI 1 bulan dilakukan secara mingguan. Untuk mendukung kredibilitas BI Rate, lelang diarahkan agar rate hasil lelang memiliki deviasi yang minimal dari BI Rate termasuk agar *incoming bid rates* semakin konvergen ke level BI Rate.
3. Sistem lelang menggunakan:

*- Variable rate tender* 🡪 SOR ditentukan sekitar BI-Rate.

- *Fixed rate tender* 🡪 SOR ditentukan pada BI-Rate.

**Sinyal Suku Bunga dengan BI-Rate:**

* Bidding rates dari peserta lelang tergantung pada strategi mereka sesuai dengan BI-Rate yang diumumkan.

Contoh:

Pada hari Selasa, BI mengumumkan target lelang SBI Rp 10 triliun, dari jumlah jatuh waktu Rp 9 triliun. BI Rate diumumkan pada level 12,25%

Pasar tidak menginterpretasikan pengumuman ini sebagai *indirect signal* bahwa BI menginginkan kenaikan BI-Rate. Pasar akan mem-bid sekitar 12,25%, tanpa memperdulikan target.

* Perubahan sinyal kebijakan ditentukan oleh berubah/tidaknya BI-Rate.
* SOR ditetapkan sebesar BI-Rate. Bidding rate yang masuk sebagian besar (mendekati 99%) berada pada level BI-Rate.

**OPT: Lainnya:**

* OPT lainnya (lelang SBI 3 bulan, FASBI, FTK dan FTE) diarahkan untuk menjaga struktur suku bunga pasar uang jangka pendek yang wajar. Hal ini untuk mewujudkan pasar uang yang efisien dan mengurangi perilaku spekulatif (*arbitrage*).
* Suku bunga SBI 3 bulan diarahkan lebih tinggi dari suku bunga SBI 1 bulan.
* FASBI:
  + 7 hari : BI-Rate – 200 bps
  + O/N : BI-Rate – 500 bps
* Fine Tune Operation (FTO):
  + FT Kontraksi (O/N – 6 hari) : rate antara FASBI O/N – 7 hari.
  + FT Ekspansi (O/N – 14 hari): rate lebih tinggi dari BI-Rate.

**Proses perumusan kebijakan moneter:**

* Pada setiap awal tahun (minggu I Januari) dilakukan Rapat Dewan Gubernur (RDG) untuk:
  1. Evaluasi kebijakan moneter pada tahun sebelumnya
  2. Penentuan sasaran inflasi serta arah kebijakan dan sasaran kebijakan moneter pada tahun yang akan datang.
* Pada setiap triwulan diadakan RDG triwulanan (awal April, Juli, Oktober, Januari) untuk menetapkan arah dan sasaran kebijakan moneter triwulanan.
* Pada setiap bulanan diadakah RDG bulanan untuk menetapkan sasaran kebijakan dan pedoman operasi moneter bulan ybs.
* Pada setiap minggu diadakan RDG mingguan untuk menetapkan operasi moneter pada minggu ybs.

**Rapat Dewan Gubernur (RDG)**

* Perumusan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG). Rapat ini dilakukan satu kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum bidang moneter. Sementara, rapat sejenis juga dilakukan satu kali dalam seminggu untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan moneter yang telah dilakukan.
* RDG bulanan dapat dihadiri oleh menteri kabinet atau wakil pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. Tujuannya adalah untuk mempererat koordinasi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan makro ekonomi lainnya.
* RDG dapat dikategorikan menurut waktu pelaksanaannya menjadi RDG bulanan awal tahun, RDG triwulanan, RDG bulanan, dan RDG mingguan.

**RDG Bulanan Awal Tahun**

* RDG bulanan awal tahun dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, dan sistem pembayaran selama satu tahun yang lalu dan prospeknya ke depan.
* Telaah mengenai prospek ekonomi makro dan moneter ke depan dimaksudkan terutama dilakukan untuk menetapkan arah dan sasaran kebijakan moneter untuk satu tahun ke depan sesuai dengan sasaran inflasi yang ditetapkan.
* RDG ini jg sekaligus untuk membahas dan mensahkan laporan tertulis yang akan disampaikan kpd DPR dan Pemerintah. Laporan ini memuat: (1) pelaksanaan tugas & wewenang BI thn sebelumnya, (2) rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah2 pelaksanaan tugas & wewenang BI utk tahun y.a.d. dgn memperhatikan perkembangan laju inflasi & kondisi ekonomi dan keuangan.

**RDG Triwulanan**

* Dilaksanakan awal April, Juli, Oktober, dan Desember.
* RDG ini dilaksanakan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, dan sistem pembayaran selama satu triwulan yg lalu dan prospeknya utk periode ke depan.
* Telaah mengenai prospek ekonomi ke depan terutama dilakukan untuk menentukan apakah *sasaran inflasi* yang telah ditetapkan masih dalam batas kisaran yang aman, serta untuk menetapkan arah dan sasaran kebijakan moneter untuk satu triwulan ke depan.
* RDG ini dimaksudkan juga untuk membahas dan mensahkan laporan triwulanan tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BI yg akan disampaikan kpd DPR dan pemerintah.

**RDG Bulanan**

* + RDG bulanan dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi perkembangan inflasi, nilai tukar, moneter, dan perbankan.
  + Lebih diarahkan utk memantau pencapaian target inflasi & arah kebijakan satu bulan berikutnya.
  + Dibahas jg pencapaian target operasional (uang primer & suku bunga) utk diputuskan langkah pengendalian moneter satu bulan yang akan datang, seperti OPT, sterilisasi/intervensi di pasar valas, dan arah suku bunga yg wajar.
  + Keputusan kebijakan moneter dalam RDG bulanan ini disampaikan ke masyarakat melalui siaran pers.

**RDG Mingguan**

* RDG mingguan dilaksanakan atas dasar arahan dari RDG bulanan.
  + RDG mingguan dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pengendalian moneter pada minggu sebelumnya.
  + Arahan pelaksanaan OPT, sterilisasi/ intervensi di pasar valas, serta arah suku bunga di minggu mendatang.
  + Keputusan pengendalian moneter dalam bentuk OPT melalui lelang SBI dalam RDG mingguan ini disampaikan ke masyarakat melalui siaran pers.

**Laporan-Laporan**

* + Laporan tahunan dan triwulanan BI dievaluasi oleh DPR. Laporan ini digunakan sebagai bahan penilaian kinerja Dewan Gubernur dan BI secara keseluruhan.
  + Laporan tahunan ke DPR dalam rangka akuntabilitas, sedangkan laporan tahunan ke pemerintah dalam rangka informasi.
  + Laporan tahunan ke masyarakat melalui media massa dalam rangka informasi, cerminan transparansi, dan pemberitahuan arah kebijakan moneter.

**Target inflasi**

* BI menetapkan sasaran inflasi jangka menengah, dimana strategi penurunan inflasi dilakukan secara gradual utk minimalkan dampak negatif thd pertumbuhan ekonomi.
* Sasaran inflasi IHK digunakan untuk memudahkan pemahaman masyarakat. Utk keperluan perumusan kebijakan moneter, dimonitor inflasi inti yang diukur dg metode exclusion, yaitu dg mengeluarkan komponen administered prices dan volatile food prices dari IHK.
* Misalnya untuk tahun 2003, sasaran inflasi ditetapkan 9% (+/-1%) dengan realisasi inflasi IHK 5,06% menurun dibandingkan dg 10,03% tahun 2002. Inflasi inti juga sedikit menurun, dari 6,96% tahun 2002 menjadi 6,93% tahun 2003. Untuk tahun 2004, inflasi IHK diperkirakan 5,5 % sementara inflasi inti diperkirakan 6,9%.
* Sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah dan BI ditetapkan sasaran inflasi tahun 2005 sebesar 6% (+/-1%), tahun 2006 sebesar 5,5% (+/-1%) dan tahun 2007 sebesar 5% (+/-1%).
* Koordinasi erat BI dan Pemerintah merupakan kunci keberhasilan.

1. **Kebijakan Nilai Tukar dan Devisa**

Sistem Nilai Tukar dan Lalu Lintas Devisa diatur dalam UU No. 24 tahun 1999, tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Tujuan Kebijakan Nilai tukar dan Devisa:

* Mendukung kesinambungan pelaksanaan pembangunan.
* Mendukung efektifitas pelaksanaan kebijakan moneter.

**Wewenang BI atas Cadangan Devisa:**

* Pengelolaan Cadangan Devisa.
* Pengembangan Pasar Valuta Asing.
* Pengelolaan Nilai Tukar.

**Sejarah Sistem Nilai Tukar**

* Sistem Nilai Tukar Tetap (1971 – Maret 1983).

Bank Sentral menetapkan nilai tukar terhadap mata uang tertentu sebagai *“anchor”.* Dalam sistem ini, *excess demand* dan *supply* akan dipenuhi/ diserap oleh Bank Indonesia melalui intervensi.

* Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali secara ketat (April 1983 – Sep 1986).
* Sistem Nilai Tukar Mengambang Fleksible (Sep. 1986 – Agt. 1997).

Nilai tukar ditentukan tidak hanya pada mekanisme pasar, tetapi juga dipengaruhi oleh unsur “*managed*” dari bank Sentral melalui intervensi.

* Sistem Nilai Tukar Mengambang bebas (14 Agustus 1997).

Nilai tukar dibiarkan bebas, tergantung pada mekanisme pasar.

**Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar**

Periode Nilai Tukar Mengambang Ketat:

* Nopember 1978 dari Rp 425 per dolar menjadi Rp 625 per dolar.
* Maret 1983 dari Rp 625 per dolar menjadi Rp 825 per dolar.
* September 1986 dari Rp 1134 per dolar menjadi Rp 1644 per dolar.

Periode Nilai Tukar mengambang Flexible

Bank Indonesia melakukan 8 x pelebaran pita intervensi yaitu

* September 1992 dari Rp6 (0,25%) menjadi Rp10(0,50%)
* Januari 1994 dari Rp10 (0,50%) menjadi Rp20 (1%)
* September 1994 dari Rp20 (1%) menjadi Rp30 (1,5%)
* Mei 1995 dari Rp30 (1,5%) menjadi Rp44 (2%)
* Desember 1995 dari Rp44 (2%) menjadi Rp66 (3%)
* Juni 1996 dari Rp66 (3%) menjadi Rp118 (5%)
* September 1996 dari Rp118 (5%) menjadi Rp192 (8%)
* Juli 1997 dari Rp192 (8%) menjadi Rp304 (12%)
* Selain itu dalam periode nilai tukar mengambang flexible ini, Bank Indonesia setiap hari mengeluarkan nilai tukar (kurs) tengah harian.
* Melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga agar nilai tukar bergerak dalam koridor yang telah ditetapkan.

**Sejarah Sistem Devisa:**

Sistem Devisa Kontrol, UU No. 32/ 1964

* Seluruh devisa wajib diserahkan kepada negara (cq Bank Indonesia ).
* Devisa dikelompokan :
* DHE (Devisa Hasil Ekspor)
* DU (Devisa Umum)

Sistem Devisa Semi Kontrol, PP No. 64/ 1970

* Devisa ekspor wajib diserahkan kepada Bank Indonesia, sementara DU bebas digunakan.

Sistem Devisa Bebas, PP No. 1/ 1982

* Seluruh devisa bebas digunakan oleh penduduk

Penegasan Sistem Devisa Bebas, UU No. 24/ 1999

* Penegasan sistem devisa bebas dan monitoring lalu lintas devisa

**Hal penting menurut UU No. 24/1999**

Pasal 2

* Ayat (1), Setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa.
  + - Ayat (2), Penggunaan Devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan transaksi di dalam negeri, wajib memperhatikan ketentuan mengenai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam UU tentang Bank Indonesia.

Pasal 4

* Ayat (1), Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia menetapkan ketentuan atas berbagai jenis transaksi devisa yang dilakukan oleh Bank.
* Ayat (2), Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

**Wewenang BI atas Cadangan Devisa**

Pengelolaan Cadangan Devisa :

* Pengelolaan dilakukan dengan diversifikasi menurut jenis valuta dan jenis penempatan.
* Pengelolaan dilakukan berdasarkan prinsip keamanan dan kesiagaan untuk memenuhi kewajiban segera tanpa mengabaikan prinsip pendapatan yang optimal.

Pengembangan Pasar Valuta Asing, melalui penyempurnaan berbagai ketentuan di bidang transaksi devisa, yaitu :

* Menetapkan ketentuan transaksi devisa yang dilakukan oleh bank dalam rangka menetapkan prinsip kehati- hatian :
  1. Ketentuan mengenai Transaksi Derivatif.
  2. Pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valas.

Pengelolaan Nilai Tukar

* Sterilisasi/ Intervensi di pasar valuta asing.
* Penentuan Kurs Jual/ beli yang terdiri dari;
  1. Kurs Transaksi
  2. Kurs Uang Kertas Asing.

**Kebijakan BI terhadap Nilai Tukar**

* Menjaga kondisi fundamental makro ekonomi yang sehat.
* Melakukan intervensi ke pasar valas.
* Pengawasan langsung pada bank pelaku terbesar.
* Pemantauan rekening vostro.
* Non-internasionalisasi Rupiah, dengan membatasi akses non residen terhadap rupiah untuk menekan tindakan spekulasi.